

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

JADWAL TAHAPAN PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR	TAHAPAN DAN KEGIATAN	SARANA, PRASARANA DAN ADMNISITRASI	WAKTU
1	2	3	4
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1.	Pemberitahuan BPD Kepada Kepala Desa Tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	Surat BPD kepada Kepala Desa tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	6 Bulan Sebelum Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa.
2.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.		10 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dari BPD, dan/atau Setelah Pemberitahuan dari Kabupaten.
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat Paripurna 2. Berita Acara Rapat Paripurna BPD 3. Keputusan Ketua BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa 	
	B. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat 2. Berita Acara Rapat 3. Keputusan Camat 	
3.	Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dalam Rapat Khusus di Kecamatan tentang Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (LPPD).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Camat kepada Kepala Desa tentang LPPD 2. Materi LPPD dari Kepala Desa 3. Berita Acara Rapat Khusus LPPD di Kecamatan 4. Surat Camat kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi LPPD 	30 Hari Setelah Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dari BPD.

1	2	3	4
4.	<p>Rapat Perdana Panitia Mengenai Penyusunan Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa :</p> <p>a. Penentuan Jadwal Kegiatan, b. Perumusan Anggaran Biaya, dan c. Penentuan Petugas Pendaftaran Pemilih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan Rapat Panitia. 2. Berita Acara Rapat Hasil Rapat Panitia. 3. Rencana Kerja Panitia Pemilihan. 4. Rencana Anggaran dan Biaya Pemilihan Kepala Desa. 5. Daftar Petugas Pendataan Pemilih. 6. Surat tugas untuk Petugas pendaftaran pemilih. 7. Formulir Daftar Pemilih Sementara. 8. Formulir Daftar Pemilih Tambahan. 9. Formulir Daftar Pemilih Tetap. 	<p>Dalam Jangka Waktu 30 Hari Setelah Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p>
5.	<p>Pengajuan Rencana Jadwal dan Biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pilkades kepada kepala desa dan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Panitia Pemilihan tentang Usulan Penelitian dan Evaluasi Rencana Anggaran kepada Kepala Desa dan Jadwal kepada Camat 2. Surat dari Panitia Kepada Kepala Desa tentang Usulan Biaya Pilkades 3. Surat Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa kepada Bupati 4. Surat Rekomendasi Camat Kepada Bupati tentang Usulan Biaya 	<p>Dalam Jangka Waktu 15 Hari Setelah Rapat Persiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.</p>
6.	<p>Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Biaya dari Bupati. 2. Pencairan Biaya Pilkades dari Kas Daerah ke Kas Desa 3. Bukti Pembayaran Biaya Pilkades dari Panitia Pilkades Kab. 	<p>Dalam Jangka Waktu 30 Hari Sejak Diajukan oleh Panitia Melalui Kepala Desa dan Camat.</p>

1	2	3	4
7	Pendaftaran dan Pendataan Calon Pemilih a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Desa, b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara, c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan, dan d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.	1. Penyediaan Daftar Pemilihan Umum Terakhir di Desa. (DPT Pemilihan Bupati 2015) 2. Daftar Pemilih Sementara 3. Daftar Pemilih Tambahan 4. Daftar Pemilih Tetap	Sejak Rencana dan Anggaran Biaya Pemilihan Ditetapkan sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa dan DPT
II	PENCALONAN		
1.	Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	Pengumuman Jadwal Pemilihan Kepala Desa	Sejak Rencana Kegiatan dan Biaya ditetapkan s/d Pelantikan Kepala Desa Terpilih.
2.	Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahapan Ke-1.	1. Berita Acara Penutupan Pendaftaran/ Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa 2. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa	9 Hari Sejak Pengumuman
3.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap ke-2	1. Pemberitahuan/pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Tahap ke-2 2. Penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa	9 hari sejak pengumuman
4.	Pemberitahuan perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa bagi desa yang calonnya kurang dari 2 (dua) orang	1. Pengumuman Pendaftaran Ulang Bakal Calon Kepala Desa 2. Berita Acara Penutupan Pendaftaran ulang bakal Calon Kepala Desa	9 hari

1	2	3	4
5.	<p>Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon</p>		<p>20 Hari Sejak Pendaftaran Ditutup</p>
	<p>A. Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa . 2. Surat Undangan Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa. 3. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan. 	
	<p>B. Seleksi Tambahan Bagi Calon di atas 5 Orang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Panitia ke Bupati Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat tentang Permohonan seleksi tambahan KHUSUS CALON 5 ORANG; 2. Program kerja bakal calon Kepala Desa; 3. Surat Panitia ke Bupati Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kapuas Hulu melalui Camat tentang tentang permohonan seleksi tambahan KHUSUS 5 ORANG; 4. Pemanggilan peserta seleksi tambahan; 5. Berita Acara hasil seleksi tambahan; 6. Pengumuman hasil seleksi tambahan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; 7. Tim seleksi; 8. Materi seleksi 	

1	2	3	4
6.	Usulan Evaluasi bahan Penetapan Calon Kepala Desa dan DPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Evaluasi sebagai bahan Penetapan Calon Kepala Desa dan DPT ke Tim Pembina Kecamatan 2. Surat Tim Pembina Kecamatan tentang Hasil Evaluasi penetapan Calon Kepala Desa dan DPT. 	3 Hari
7.	Rapat Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan. 2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 3. Pengumuman Calon Kepala Desa dan DPT. 	
8.	Cetak Surat Suara dan Administrasi Pendukung Lainnya dalam Pemungutan Suara	Surat Suara dan administrasi pendukung lainnya.	Disampaikan melalui Camat
9.	Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Desa di Tingkat Kecamatan	Program Kerja Calon Kepala Desa	
10.	Rapat Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan . 2. Jadwal Kampanye. 3. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan. 	7 Hari sebelum Hari/Tanggal Pemungutan Suara
11.	Pelaksanaan Kampanye.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa . 2. Tim Kampanye dari Calon Kepala Desa. 3. Alat Peraga Kampanye . 4. Berita Acara Penutupan Kampanye, dan Penurunan Alat Peraga Kampanye. 	Dilaksanakan 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Masa Tenang.
12.	Masa Tenang.		Selama 3 Hari Sebelum Tanggal dan Hari Pemungutan Suara.

1	2	3	4
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA		
1.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 2. Catatan Pemungutan dan Penghitungan Suara. 3. Setifikasi Hasil Perhitungan Suara. 4. Hasil Perolehan Suara Untuk Setiap Calon. 5. Pernyataan Keberatan Dari Saksi. 6. Catatan Pembukaan Kotak Suara 7. Penggunaan Surat Suara Cadangan. 8. Pernyataan Pendamping Dalam Pencoblosan. 9. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara. 	1 Hari
2.	Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyampaian Berita Hasil Pemilihan Kepala Desa ke BPD 2. Tanda Terima Berita Acara . 	
IV	TAHAPAN PENETAPAN		
1.	Laporan Panitia Pemilihan Kepada BPD.	Laporan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD kepada Bupati Melalui Camat .	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
2.	Laporan Keuangan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kegiatan Pilkades oleh oleh Panitia Pilkades.	Paling Lambat 7 Hari Setelah Pemungutan Suara.
3.	Laporan BPD Kepada Bupati	Surat Rekomendasi dari Camat kepada Bupati .	Paling Lambat 7 hari Setelah menerima Laporan dari Panitia Pemilihan.

1	2	3	4
4.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (jika ada)		30 Hari Setelah Pemungutan dan Pengutungan Suara
5.	Pengesahan, dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.		30 Hari Sejak Diterima Laporan Dari BPD.
6.	Pelantikan Kepala Desa Terpilih.		30 Hari Sejak Diterbitkannya Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

